

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN
NOMOR: 30/HK.01.01/K.KL-05/09/2026
TENTANG
PENETAPAN PROGRAM *INSIGHT ESPRESSO*
SEBAGAI MEDIA BERBAGI PENGETAHUAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI
DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN,

- Menimbang

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan kompetensi, wawasan, kemampuan komunikasi, serta membangun budaya belajar berkelanjutan bagi pegawai di lingkungan Bawaslu Kota Tarakan, diperlukan ruang pembelajaran internal yang dilaksanakan secara sederhana, rutin, partisipatif, dan berkesinambungan;

b.

bahwa setiap pegawai memiliki pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan informasi yang dapat dibagikan sebagai bagian dari proses pembelajaran bersama dan penguatan kapasitas organisasi;

c.

bahwa kegiatan *Coffee Morning* dapat dikembangkan tidak hanya sebagai media komunikasi dan koordinasi internal, tetapi juga sebagai sarana pertukaran pengetahuan, pengalaman, gagasan, informasi, dan praktik baik melalui sesi berbagi pengetahuan secara singkat;

d.

bahwa untuk memberikan identitas, konsistensi, dan keberlanjutan terhadap kegiatan berbagi pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, perlu menetapkan Program *Insight Espresso* dengan tema “*Seduhan Ilmu Dalam Satu Sesi*”;

e.

bahwa Program *Insight Espresso* diharapkan mendukung terbentuknya organisasi pembelajar (*learning organization*), meningkatkan kemampuan komunikasi dan *public speaking*, memperkuat internalisasi nilai dasar ASN BerAKHLAK, serta mendorong inovasi dan perbaikan berkelanjutan;

f.

bahwa agar pelaksanaan Program *Insight Espresso* berjalan terarah, tertib, konsisten, dan terdokumentasi, perlu dibentuk Tim Pelaksana beserta pembagian tugas dan tanggung jawab;

g.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf f, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tarakan tentang Penetapan Program *Insight Espresso* sebagai Media Berbagi Pengetahuan dan Pengembangan Kompetensi di Lingkungan Bawaslu Kota Tarakan.
- Mengingat

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;

2.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;

3.

Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan.
- Memperhatikan

1.

kebutuhan peningkatan kompetensi dan penguatan budaya belajar di lingkungan Bawaslu Kota Tarakan;

2.

kebutuhan penyediaan ruang berbagi pengetahuan yang ringan, terstruktur, dan berkelanjutan sebagai bagian dari *Coffee Morning* Bawaslu Kota Tarakan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan

:

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN TENTANG PENETAPAN PROGRAM *INSIGHT ESPRESSO* SEBAGAI MEDIA BERBAGI PENGETAHUAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TARAKAN.
- KESATU

:

Menetapkan *Insight Espresso* sebagai program internal berbagi pengetahuan (*knowledge sharing*) dan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan secara rutin di lingkungan Bawaslu Kota Tarakan.
- KEDUA

:

Program *Insight Espresso* sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan bagian dari rangkaian *Coffee Morning* Bawaslu Kota Tarakan yang dilaksanakan pada awal kegiatan setiap hari Senin atau pada waktu lain yang ditentukan berdasarkan kebutuhan organisasi.
- KETIGA

:

Program *Insight Espresso* mengusung tema “*Seduhan Ilmu Dalam Satu Sesi*”, yang mencerminkan penyampaian wawasan secara singkat, padat, relevan, aplikatif, dan memberikan manfaat.
- KEEMPAT

:

Program *Insight Espresso* bertujuan membangun budaya belajar berkelanjutan, meningkatkan wawasan dan kompetensi pegawai, melatih kemampuan komunikasi dan *public speaking*,

- mendorong pertukaran pengalaman dan praktik baik, serta memperkuat kolaborasi dan perbaikan berkelanjutan.
- KELIMA** : Setiap sesi *Insight Espresso* dilaksanakan dengan durasi materi utama kurang lebih 15 (lima belas) menit dan dapat dilanjutkan dengan tanggapan, diskusi, atau tanya jawab secara singkat.
- KEENAM** : Membentuk Tim Pelaksana Program *Insight Espresso* dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH** : Tim Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEENAM melaksanakan tugas sesuai pembagian peran dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDELAPAN** : Pengisi materi dalam kegiatan *Insight Espresso* disebut *Insighter* (Pengisi Materi *Insight Espresso*), yang berasal dari Kepala Subbagian, pejabat fungsional, ASN, PPPK, staf, dan/atau personel lain di lingkungan Bawaslu Kota Tarakan sesuai jadwal yang ditetapkan oleh Ketua Tim.
- KESEMBILAN** : *Insighter* wajib menyiapkan materi yang ringkas, benar, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta menyampaikan sekurang-kurangnya satu key takeaway pada akhir sesi. Penggunaan bahan tayang bersifat opsional.
- KESEPULUH** : Jadwal *Insighter* disusun secara bergiliran oleh Tim Pelaksana dan dapat disesuaikan berdasarkan kebutuhan tanpa mengubah Keputusan ini.
- KESEBELAS** : Setiap pelaksanaan *Insight Espresso* sekurang-kurangnya didokumentasikan dalam bentuk tanggal pelaksanaan, nama *Insighter*, judul atau tema materi, ringkasan singkat, key takeaway, dokumentasi foto, serta bahan tayang dan/atau *Insight Note* apabila tersedia.
- KEDUA BELAS** : Dokumentasi dan materi *Insight Espresso* dikelola secara tertib sebagai bagian dari bank pengetahuan (*knowledge repository*) internal Bawaslu Kota Tarakan.
- KETIGA BELAS** : Pedoman pelaksanaan Program *Insight Espresso* sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT BELAS** : Monitoring dan evaluasi Program *Insight Espresso* dilakukan secara berkala untuk menilai konsistensi pelaksanaan, partisipasi pegawai, pemerataan kesempatan menjadi *Insighter*, relevansi materi, kualitas dokumentasi, manfaat kegiatan, dan tindak lanjut yang diperlukan.
- KELIMA BELAS** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada anggaran Bawaslu Kota Tarakan sesuai ketersediaan anggaran dan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau dilaksanakan tanpa pembebanan anggaran sepanjang memungkinkan.
- KEENAM BELAS** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 10 September 2026

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,



RISWANTO,S.PD

SUSUNAN DAN TUGAS TIM PELAKSANA PROGRAM INSIGHT ESPRESSO

No.	Kedudukan dalam Tim	Nama/Unsur	Tugas
1	Penanggung Jawab	Ketua Bawaslu Kota Tarakan dan Anggota Bawaslu Kota Tarakan	Memberikan arahan dan kebijakan umum; memastikan program selaras dengan kebutuhan kelembagaan; memberikan penguatan terhadap keberlanjutan program; serta melakukan evaluasi strategis dan memberi arahan atas tindak lanjut penting.
2	Ketua Tim	Rahmat Nur, S.E., M.H. Kepala Sekretariat	Memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan program; menetapkan jadwal dan alur pelaksanaan; memastikan kesiapan Tim, Host, dan Insighter; mengendalikan pelaksanaan setiap sesi; memastikan tindak lanjut hasil kegiatan; serta melaksanakan monitoring dan evaluasi.
3	Anggota Tim Administrasi	Kartini Ayu Lestari, S.H.	Menyiapkan administrasi kegiatan; menyusun dan memperbarui jadwal Insighter; menyiapkan daftar hadir dan catatan pelaksanaan; menghimpun judul serta bahan materi; menyusun rekap kegiatan; mengelola Insight Note/Espresso Deck; dan menata bank pengetahuan internal.
4	Anggota Tim Operasional	Gusti Alam	Menyiapkan kebutuhan teknis dan operasional kegiatan; memastikan kesiapan ruangan, perangkat presentasi, suara, dan perlengkapan; membantu pengaturan waktu dan kelancaran sesi; melakukan dokumentasi foto/video; serta mendukung kebutuhan teknis Host dan Insighter.
5	Host/Moderator	Kepala Subbagian secara bergantian	Membuka dan memandu kegiatan; memperkenalkan Insighter; menyampaikan tema/judul sesi; menjaga alur dan ketepatan waktu; memfasilitasi tanggapan atau diskusi singkat; menegaskan key takeaway; serta menutup sesi.
6	Insighter/Pemateri	Sesuai jadwal	Menyiapkan materi sesuai tema yang dipilih; memastikan materi benar, relevan, ringkas, dan aplikatif; menyampaikan materi sekitar 15 menit; memberikan contoh atau praktik baik bila relevan; menyampaikan key takeaway; serta menyerahkan bahan tayang atau Insight Note apabila tersedia.

Ketentuan kerja tim: Dalam pelaksanaan teknis, fungsi dokumentasi, administrasi, dan operasional dapat saling mendukung sesuai kebutuhan. Ketua Tim dapat menugaskan anggota tim untuk membantu fungsi lain sepanjang tidak mengubah kedudukan dalam susunan tim.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 10 September 2026

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,



RISWANTO,S.PD

PEDOMAN PELAKSANAAN PROGRAM INSIGHT ESPRESSO

A. Identitas dan Tema Program

Insight Espresso merupakan sesi micro knowledge sharing yang menjadi bagian dari Coffee Morning Bawaslu Kota Tarakan. Program mengusung tema “SEDUHAN ILMU DALAM SATU SESI”. Tema tersebut menggambarkan semangat menghadirkan satu sajian pengetahuan yang singkat, padat, kuat, relevan, dan mudah dibawa ke dalam praktik kerja.

B. Tujuan

Program bertujuan membangun budaya belajar berkelanjutan; meningkatkan wawasan dan kompetensi; melatih kemampuan komunikasi dan public speaking; mendorong pertukaran pengalaman, informasi, dan praktik baik; memperkuat kolaborasi; serta mendukung internalisasi nilai dasar ASN BerAKHLAK, integritas, dan perbaikan berkelanjutan.

C. Pola Pelaksanaan

Sesi dilaksanakan sekitar 15 menit. Sebagai panduan, Insighter dapat menggunakan pola 3-9-3: sekitar 3 menit untuk pembukaan dan konteks, 9 menit untuk isi utama, dan 3 menit untuk simpulan serta key takeaway. Pola ini bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan karakter materi.

D. Ruang Lingkup Materi

Materi dapat mencakup kepemiluan dan pengawasan, hukum dan regulasi, SDM dan pengembangan kompetensi, administrasi pemerintahan, keuangan dan BMN, pengadaan barang/jasa, kearsipan, teknologi informasi dan keamanan digital, komunikasi publik, integritas dan antikorupsi, Zona Integritas, pelayanan publik, pengembangan diri, produktivitas, kepemimpinan, hasil pelatihan, praktik baik, serta tema lain yang relevan dengan tugas dan pengembangan pegawai.

E. Standar Materi

Materi harus memiliki satu tema utama, benar dan dapat dipertanggungjawabkan, relevan, ringkas, aplikatif, serta diakhiri dengan sekurang-kurangnya satu key takeaway. Apabila menggunakan regulasi, data, atau informasi eksternal, sumber dicantumkan secara jelas.

F. Media dan Dokumentasi

Penggunaan bahan tayang tidak diwajibkan. Apabila digunakan, bahan tayang dapat disusun dalam bentuk Espresso Deck sekitar 3 sampai dengan 5 slide. Materi penting dapat dirangkum dalam Insight Note paling banyak satu halaman. Setiap sesi didokumentasikan sekurang-kurangnya melalui tanggal, nama Insighter, judul materi, ringkasan singkat, key takeaway, dan foto kegiatan.

G. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dilakukan terhadap keterlaksanaan jadwal, pemerataan giliran, durasi, variasi tema, kelengkapan dokumentasi, dan tindak lanjut. Evaluasi dilakukan secara berkala untuk mengetahui manfaat program, kualitas materi, partisipasi pegawai, dan kebutuhan penyempurnaan.

H. Alur Singkat Pelaksanaan

Tahap	Kegiatan	Durasi	Pelaksana
1	Pembukaan Coffee Morning dan pengantar sesi	±3–5 menit	Host
2	Perkenalan Insighter dan tema “Seduhan Ilmu dalam Satu Sesi”	±1 menit	Host
3	Penyampaian Insight Espresso	±15 menit	Insighter
4	“Key Takeaway”, Satu pesan utama yang perlu diingat atau diterapkan peserta.	±1 menit	Insighter
5	Penutup dan dokumentasi	±3 menit	Host/Tim

I. Format Jadwal Insighter

No.	Hari/Tanggal	Nama Insighter	Unit/Subbagian	Tema/Judul
1	Senin, 14 September 2026	Risa Winanda	Subbagian Administrasi	Ditentukan Kemudian
2	Senin, 21 September 2026	Wiwiek	Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Ditentukan Kemudian
3	Senin, 28 September 2026	Yunita Ariyani	Subbagian Administrasi	Ditentukan Kemudian
4	Senin, 5 Oktober 2026	Budiman Fernanda Saragih	Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Ditentukan Kemudian
5	Senin, 12 Oktober 2026	Anggrin Susilawati	Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Ditentukan Kemudian
6	Senin, 19 Oktober 2026	Kartini Ayu Lestari	Subbagian Administrasi	Ditentukan Kemudian
7	Senin, 26 Oktober 2026	Guruh Wira Andika	Subbagian Penanganan	Ditentukan Kemudian

No.	Hari/Tanggal	Nama Insider	Unit/Subbagian	Tema/Judul
			Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	
8	Senin, 2 November 2026	Kiki Patmalasari	Subbagian Pengawas Pemilu dan Hubungan Masyarakat	Ditentukan Kemudian
9	Senin, 9 November 2026	Puji Hermanto	Subbagian Administrasi	Ditentukan Kemudian
10	Senin, 16 November 2026	Siti Hadijah	Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa, dan Hukum	Ditentukan Kemudian
11	Senin, 23 November 2026	Ady Setiawan	Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Ditentukan Kemudian
12	Senin, 30 November 2026	Hermansyah	Subbagian Pengawasan Pemilu dan Humas	Ditentukan Kemudian
13	Senin, 7 Desember 2026	Gusti Alam	Subbagian Administrasi	Ditentukan Kemudian
14	Senin, 14 Desember 2026	Isnilawati, S.H.I.	Subbagian Administrasi	Ditentukan Kemudian
15	Senin, 21 Desember 2026	Anisa	Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu, dan Hukum	Ditentukan Kemudian
16	Senin, 28 Desember 2026	Zaenal Abidin	Subbagian Administrasi	Ditentukan Kemudian

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 10 September 2026

KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TARAKAN,



RISWANTO,S.PD